



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**ANALISIS EFEKTIFITAS SOSIALISASI PERDA NOMOR 8
TAHUN 2011 TERHADAP PAJAK HOTEL KHUSUSNYA
KAMAR KOS DI KOTA PADANG**

Oleh:

**SYARI SUSLIANI SYAFZA
1010533009**

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*

PADANG

2015

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa:


Nama : Syari Susliani Syafza
No. BP : 1010533009
Program Studi : Strata Satu (S-1)
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul : Analisis Efektifitas Sosialisasi Perda Nomor 8
Tahun 2011 Terhadap Pajak Hotel Khususnya
Rumah Kos Di Kota Padang

Telah disajikan dan disetujui skripsi ini melalui seminar hasil yang diadakan pada tanggal 23 Desember 2014 sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku.


Padang, 23 Maret 2015

Kepala Program Studi Akuntansi

Pembimbing



Verni Juita, SE, M.Com (adv), Ak
NIP. 197906182002122004



Drs. Iswardi, MM, Akt
NIP. 196212291992031000



No Alumni
Universitas

**SYARI SUSLIANI
SYAFZA**

No Alumni
Fakultas

BIODATA

a). Tempat/TglLahir : Padang/ 31 Juli 1992 b). Nama Orang Tua : Syafandi dan Zarmida c). Fakultas : Ekonomi d). Jurusan : Akuntansi e). No.Bp : 1010533009 f). Tanggal Lulus : 16 Maret 2015 g). Predikat Lulus :Memuaskan h). IPK : 3.09 i). Lama Studi : 4 tahun 8 bulan j). Alamat Orang Tua: Komplek Mawar Putih Blok M. 25, RT. 04, RW. 07, Kel. Korong Gadang, Kec. Kuranji, Padang.

Analisis Efektifitas Sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2011 Terhadap Pajak Hotel Khususnya Kamar Kos Di Kota Padang

Skripsi oleh: Syari Susliani Syafza

Pembimbing:Drs. Iswardi, MM, Akt

ABSTRACT

This research aims to identify and analyze the effectiveness of local laws and regulations regarding taxation in particular hotels and boarding houses understanding their tax contributions. This research is descriptive qualitative case study using primary data collected through questionnaires and interviews. Method of data collection is non-probability sampling method. Data analysis techniques use the percentage and degree of effectiveness through Kepmendagri. The results of this study showed that local laws and regulations on the number 8 in 2011 against the particular hotel tax boarding house is ineffective and understanding of the contributions tax especially rooming house hotel is also ineffective.



Keywords: tax boarding houses, hotel taxes

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa efektifitas sosialisasi peraturan daerah mengenai pajak hotel khususnya rumah kos dan pemahaman kontribusi pajaknya. Penelitian ini adalah studi kasus deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuisioner dan wawancara. Metode pengambilan data adalah metode non probability sampling. Teknik analisa data memakai persentase dan tingkat efektifitas diketahui melalui Kepmendagri. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa sosialisasi Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2011 terhadap pajak hotel khususnya rumah kos adalah tidak efektif dan pemahaman kontribusi pajak subjek pajak hotel khususnya rumah kos ini juga tidak efektif.

Kata Kunci : Pajak Rumah Kos, Pajak Hotel

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 23 Desember 2014, dengan penguji :

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Drs. Iswardi, MM, Akt	Dra. Warnida, MM, Akt

Mengetahui :

Ketua Jurusan Akuntansi: Dr. Efa Yonnedi, SE, MPPM, Ak
NIP. 197205021996021001

Tandatangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas dan telah mendapat Nomor Alumnus :

Petugas Fakultas / Universitas		
No Alumni Fakultas	Nama:	Tanda tangan:
No Alumni Universitas	Nama:	Tanda tangan:

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **ANALISIS EFEKTIFITAS SOSIALISASI PERDA NOMOR 8 TAHUN 2011 TERHADAP PAJAK HOTEL KHUSUSNYA KAMAR KOS DI KOTA PADANG** adalah hasil karya saya sendiri, dan tidak terdapat sebagian atau keseluruhan dari tulisan yang memuat kalimat, ide, gagasan, atau pendapat yang berasal dari sumber lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Adapun bagian-bagian yang bersumber dari karya orang lain telah mencantumkan sumbernya sesuai dengan norma, etika, dan kaidah penulisan ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan plagiat dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Padang, 23 Maret 2015

Yang Memberi Pernyataan

Syari Susliani Syafza

No. BP : 1010533009

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS EFEKTIFITAS SOSIALISASI PERDA NOMOR 8 TAHUN 2011 TERHADAP PAJAK HOTEL KHUSUSNYA KAMAR KOS DI KOTA PADANG”** yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak lepas dari do'a, dukungan, dan bimbingan baik moril maupun materil dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta H. Syafwandi dan Hj. Zarmida yang alah maagiah kasiah sayang, sumangaik, didikan jo sadoalah yang diagiah yang indak bisa penulis sabuikan ciek-ciek. Pokoknyo, dek mama jo papa Alhamdulillah penulis bisa mode iko. Mokasih ma, pa (paluak kaduonyo).
2. Abang-abang, untuak bang poni a.k.a Alpony Syafza ST, bang dedek a.k.a Alfiyandra Syafza ST, bang edo a.k.a Oktafinaldo Syafza ST, dan abang paliang bunsu yang acok maanta jampuik penulis bang yopi a.k.a Yopie Syafza SE, mokasih dukungan, supportnyo, perhatian jo pengertiannyo. Mokasih sadoalahnyo bang.. (paluak)
3. Kakak-kakak ipar, untuak kak dr. Meta Zuliati Oktora alias kakmet yang alah amuah jadi kawan bagarah, kawan manggosip jo kawan curhat galak-galak, mokasih banyak samo perhatiannyo ka hidup ai. Kak ii alias dr. Yuli Trijayanti, mokasih dukungannyo kak. Untuak kakak ipar yang

terakhir untuak saat ko, kak uji alias dr. Puji Lestari, mokasih banyak jo kak samo dukungan perhatian samo semangatnyoo. (paluak arek-arek)

4. Untuak Ponakan Bundo tersayang tercinta terkasih, Aqela Insyirah Alta ponakan pertamo, Haura Latisha Liyandra ponakan kaduo, dan ponakan paliang ganteng bundo Adhiastha Andaru Alka, makasih banyak lah mailangan stres, mailangan litak, mambuek sanang. Bundo sayang kaliaaaaannn (cium banyak-banyak)
5. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, beserta seluruh jajarannya.
6. Bapak Dr. Efa Yonnedi SE, MPPM, Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Terimakasih kebijakan-kebijakan yang mendukung kami pak.
7. Bapak Firdaus SE, M.Si, Ak, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Makasih atas kegokilannya selama diperkuliahan dan dikampus ini pak.
8. *Ibu Dr. Yurniwati, M.Si, Ak, Ibu Dra. Hj. Warnida, MM, Ak* selaku penguji ujian komprehensif yang telah banyak memberikan masukan yang membuat penulis sadar masih banyak kekurangan yang dimiliki dan akan terus berusaha dan belajar agar dapat menutupi segala kekurangan tersebut.
9. Bapak Drs. Iswardi, MM, Akt. selaku pembimbing akademik penulis yang telah memberikan masukan, saran, dan motivasi selama masa perkuliahan penulis.

10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, mokasih atas ilmu yang sangat bermanfaat sejak awal sampai akhir masa perkuliahan penulis.
11. Kepada para pegawai biro jurusan akuntansi Da Ari, Ni Epa dan Mama Loli serta pegawai ICT dan Dekanat, mokasih atas kesabarannya dan bantuannya salamomasa perkuliahan penulis.
12. Untuk keluarga dan sekaligus sahabat, Asep Darya jo Muarif Nazwandi. Kalian the best nyet, mokasih selalu ado disisi manyumangati, maagiah saran, maagiah kritikan, maagiah masukan, maagiah galak jo sadiah walaupun sakali satahun tatap muko. (agiah pisang)
13. Keluarga DUDUD, Ayang putri, Mila Capres, Dini, dan Ai. Maaf jarang sobok dan komunikasi. Kalian berarti walaupun kita ndak selalu komunikasi.
14. Kawan dapek kuliah, GG alias Galau Generation Danu, Ijohn, Nilam, Dissa. Payah bana ngumpua sejak lapeh semester 5. Sayang kalian semuaaa, kalian salah satu hal terbaik yang ado dikampus ahahhahaa.. (paluak)
15. Teman-teman HIMA Akuntansi Unand Periode 2012 / 2013. Ridho bolang mantan Ketua. Gaek, mantan Wakil Ketua. Amanda aa, mantan Sekretaris. Fitriyeni Oktavia ipit, mantan Koor PSDM. Siti Rani Arifi, mantan Koor LITBANG. Gerry Aria P, mantan Koor KREMIS yang naiak jabatan jadi WaGub BEM. Thaariq Syukra, mantan Koor PPA. Randa Rheza, mantan Koor HUMAS, divisi paliang seroo ahahhahaa. Senja SPW, mantan Koor

KWU. Dan kawan2 HIMA yang alah mambantu penulis bekerja secara team dan maagiah pengalaman mengesankan.

16. Kawan2 BEM KM Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Periode 2013 / 2014. Bang Arief selaku Gubernur BEM KM FE UA periode 2013 / 2014, Gerrymantan Wakil Gubernur. Dan tiok kadep jo anggotanyo yang alah maagiah penulis pengalaman. Mokasih banyak sadonyooo..
17. Kawan-kawanAkuntansi 2010, Akbar, Deri, Shinta, Nella, Etu, Ika, Senja, Aat, Pakde, Leni, Wiwi, Ratna, Kiki Rosalina, Dea, Hauna, Fira, Willy, Putri, Yogi, Fitra, Fikri, Gilang, Entong, Kevin, Ecy, Hanna, Haikal, Dan Camaik, Aa Amanda, Voni, Angga, Intan, Nisa, Viviuye, Umi, Tia, dan kawan2 lainnya yang tidakbisapenulissebutkansemuanya. Suksesuntuak awak sadonyo yoo ☺
18. Kawan-kawan seperjuanganbaraja kompre, darikomprepatamo sampai kaduo, Jojo,Muti, Nia,Kutuik, Fadhil, Gerry, Eby, KakVio, Bang Angga, Okky, Mita, Sofi,Aat “Teman”,BgHanif, Sunek, Gaek, bang Af, BgRizkun,Puji, Wiwi, Putri, Rani, danAngga. Makasih lo untuak Riri, Bolang, bang Monda jo bang PW yang mambantu baraja kompre ko. Selamatmenempuh hidup baru yeay! ahahhahaa
19. Adiak-adiak Akuntansi 2011, Ijek, Isaik, Haady, Vicky, Randa apuk, Anin, Ibob, Yuri, Hanna, Resha, Ilham, Nisa, Dira, Ozzy, Rezika eji Rahmadika Bonni fiqri islami siddiq, danyanglainnyo yang ndak tasabuik dek akak, maafkan se yoo.
20. Adiak-adiakAkuntansi 2012, Orien, Hamid, Bulek, Ridha, Ozza,Wulan, Pika, Dinibidun, Diniseptia, Inop, Tiwi, Ariscio, Ogik Dedi, dan yang

lainnya. Dan yang paling terkhusus Sandra Patrisia Komalasari yang alah banyak bantu skripsi akak. Mokasih banyak sadonyooo :*

21. Adiak-adiak Akuntansi 2013 dan Akuntansi 2014. Jan maleh-maleh diaak, tapi rajin bana ndak lo sero do ahahhaaa
22. Keluarga KKN Lareh Sago Halaban, ado Syarif, Debby cowok, Ibal, Rizki, Ridho, bang Bas, Tekwin, Tekni, Awen, Debby cewek, Tia, Sarah, Adek, Iki, Ica ketek, Ica gadang, Jesti, Kaktiw, dan Hani. Mokasih kenangan jo pengalamannyo kawaaan.
23. Cibi yang paliang sabar paliang tangguh, mokasih tak terhingga alah amuah mangawanan dijalan, mokasih banyak cibi (cium). Untuak Isaik jo Orien, mokasih tak terhingga lo samo apo yang kita lalui bersama ahahahhaa. Untuak Viky, mokasih banyak bantuan jo supportnyo. Dan ndak tingga mokasih banyak juo samo Ranggi Suginda yang alah manyupport, mambantuan, manyumangati, dan mangawanan dan hal-hal lain yang ndak bisa penulis sampaikan ahahahaha.. (paluak arek)

Untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terimakasih banyak. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT dan selalu dilindungi oleh-Nya. Akhir kata, semoga skripsi ini memberi manfaat bagi pengembangan ilmu dan semua pihak.

Padang, 23 Maret 2015

Penulis,

Syari Susliani Syafza

1010533009

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.6 SistematikaPenulisan.....	5
BAB II : LANDASAN TEORI	6
2.1 Kerangka Teori.....	6
2.1.1 Pengertian Pajak.....	6
2.1.2 Fungsi Pajak.....	7
2.1.3 Asas-asas Pemungutan Pajak.....	8
2.1.4 Jenis-jenis Pajak.....	10
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	12
2.1.6 Hambatan Pemungutan Pajak.....	14
2.1.7 Pendapatan Asli Daerah.....	14
2.1.7.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	14
2.1.7.2 Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah.....	15
2.1.8 Pajak Daerah.....	18
2.1.8.1 Pengertian Pajak Daerah.....	18
2.1.8.2 Jenis-jenis Pajak Daerah.....	19
2.1.9 Pajak Hotel.....	20
2.1.9.1 Pengertian Pajak Hotel.....	20
2.1.9.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel.....	22
2.1.9.3 Dasar Pengenaan Pajak Hotel.....	22

	2.1.9.4	Dasar Hukum Pajak Hotel.....	23
	2.1.9.5	Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak.....	24
	2.1.9.6	Pembayaran dan Penagihan Pajak Hotel.....	24
	2.2	Penelitian Terdahulu.....	25
BAB III		: METODE PENELITIAN.....	28
	3.1	Desain Penelitian.....	28
	3.2	Jenis dan Sumber Data.....	28
	3.3	Variabel.....	28
	3.4	Populasi.....	28
	3.5	Sampel dan Teknik Pengambilan.....	29
	3.6	Metode Pengumpulan Data.....	30
	3.7	Teknik Analisa Data.....	32
BAB IV		: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
	4.1	Gambaran Umum Sampel.....	35
	4.2	Tingkat Efektifitas Sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2011 Terhadap Pajak Hotel Khususnya Kamar Kos di Kota Padang.....	37
	4.3	Tingkat Efektifitas Sosialisasi Kontribusi Perda Nomor 8 Tahun 2011 Terhadap Pajak Hotel Khususnya Kamar Kos di Kota Padang.....	41
BAB V		: PENUTUP.....	48
	5.1	Kesimpulan.....	48
	6.1	Keterbatasan Penelitian.....	49
	7.1	Saran.....	50
		DAFTAR REFERENSI.....	51
		LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 : Indikator Kuisioner.....	30
Tabel 3.2 :Klasifikasi Tingkat Efektifitas Sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2011 Terhadap Pajak Hotel Khususnya Kamar Kos Di Kota Padang.....	33
Tabel 4.1 :Karakteristik Responden Menurut Usia.....	35
Tabel 4.2 : Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin	36
Tabel 4.3 : Karakteristik Responden Menurut Tahun Merintis Usaha..	37
Tabel 4.4 : Tingkat Efektifitas Sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2011 Indikator Sosialisasi.....	41
Tabel 4.5 : Tingkat Efektifitas Sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2011 Indikator Kontribusi.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran-1 : Form Kuisisioner Penelitian
Lampiran-2 : Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring meningkatnya kesadaran pentingnya pendidikan yang tinggi hingga bangku perkuliahan, banyak orangtua yang memotivasi anaknya untuk bisa masuk dalam perguruan tinggi negeri maupun swasta terbaik di kota Padang. Kebutuhan primer pertama yang dicoba untuk didapatkan adalah tempat tinggal, apalagi bagi sebagian besar mahasiswa adalah berasal dari luar daerah.

Untuk memenuhi kebutuhan utama mahasiswa yang berasal dari luar daerah ini, masyarakat disekitar kampus tempat mereka menuntut ilmu perkuliahan sangat memegang andil yang besar. Bagi masyarakat yang paham dan mengerti akan peluang-peluang bisnis, dengan cepat mereka membuka bisnis rumah kos disekitar kampus. Dan berlomba-lomba menyuguhkan fasilitas memadai agar mahasiswa tertarik untuk menyewa. Seiring berjalannya waktu, rumah kos ini selalu dikembangkan menjadi lebih baik dan lebih menyediakan banyak kamar.

Semakin berkembangnya usaha rumah kos ini, memperlihatkan majunya pembangunan di daerah kota Padang. Perkembangan ini berpotensi memberikan pemasukan yang baik, baik bagi pemilik bisnis itu sendiri maupun kontribusinya ke pajak daerah kota Padang. Sesuai dengan Undang-undang no 17 tahun 2000, setiap penambahan penghasilan atau ekonomi yang

diperoleh oleh pemilik bisnis rumah kos tersebut seharusnya memberikan kontribusi lebih dalam pembayaran penghasilan kepada negara.

Di berbagai kota-kota besar di Indonesia seperti Jatinangor, pemerintah daerahnya sudah mulai untuk memberlakukan pajak hotel dan kos-kosan karena peluang besarnya kontribusi yang bisa didapat dari bisnis ini untuk pendapatan daerah sangat bagus.

Dengan telah diimplementasikannya otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 ditandai dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang pembagian kekuasaan (power sharing) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) serta UU No. 25 Tahun 1999 tentang persoalan pembagian sumber-sumber pendapatan dan keuangan (financial sharing) dari Pemerintah Pusat kepada daerah. Setiap daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk dapat mengatur pemerintahan atau rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan dari Pemerintah Pusat, hal ini berarti daerah dituntut untuk dapat mengoptimalkan dan menggali potensi penerimaan dari seluruh sumber daya yang tersedia, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Seiring meningkatnya bisnis rumah kos di kota Padang maka pemerintah Kota Padang ikut melaksanakan penarikan pajak rumah kos dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2011 Bab III Bagian Kesatu tentang Pajak Hotel Pasal 3 ayat (4) huruf e yaitu rumah kos dengan kamar lebih dari 10, bahwa pemerintah daerah di kota Padang legal untuk melakukan penarikan pajak dengan biaya pajak sebesar 10%.

Dengan adanya peraturan yang dikeluarkan Perda Kota Padang, diharapkan kemajuan pembangunan kota akan membuat kontribusi terhadap pajak daerah juga semakin meningkat. Peningkatan pendapatan pajak daerah melalui rumah kos yang menyediakan lebih dari 10 kamar ini juga diefektifkan melalui sosialisasi agar tujuan pemerintah tercapai.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pemkot Padang adalah berupa baliho, media cetak, radio dan televisi lokal. Seperti baliho yang sudah terpasang disudut jalan kampus Unand misalnya. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan para pemilik usaha rumah kos sudah mulai untuk memahami dan menarik biaya untuk dikontribusikan sebagai pajak daerah.

Sehubungan dengan hal di atas, maka peneliti melalui penelitian ini ingin mengetahui dan menganalisis efektifitas sosialisasi Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2011 ini kepada pemilik usaha rumah kos yang menyediakan lebih dari 10 kamar di Kota Padang. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian sehubungan dengan hal yang telah disebutkan diatas dengan judul **“ANALISIS EFEKTIFITAS SOSIALISASI PERDA NOMOR 8 TAHUN 2011 TERHADAP PAJAK HOTEL KHUSUSNYA RUMAH KOS DI KOTA PADANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar efektifitas sosialisasi Perda nomor 8 Tahun 2011 ini kepada setiap pemilik usaha rumah kos yang menyediakan lebih dari 10 kamar kos?
2. Seberapa besar pemahaman kontribusi pajak hotel khususnya rumah kos terhadap Pendapatan Pajak Asli Daerah (PAD) kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar efektifitas sosialisasi Perda nomor 8 Tahun 2011 ini kepada setiap pemilik usaha rumah kos yang menyediakan lebih dari 10 kamar.
2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pemahaman kontribusi pajak hotel khususnya rumah kos terhadap Pendapatan Pajak Asli Daerah kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, mendapatkan pengalaman baru, pemahaman dan wawasan terhadap materi pajak hotel khususnya rumah kos terkait Perda Nomor 8 Tahun 2011.
2. Bagi pembaca, dapat memberikan informasi terhadap materi pajak hotel khususnya rumah kos terkait Perda Nomor 8 Tahun 2011.
3. Bagi pengusaha rumah kos, membantu memberikan informasi dan diharapkan semakin sadar akan adanya Perda tersebut dan meningkatkan kontribusi pajak daerah.

4. Bagi akademis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempersempit masalah maka peneliti membatasi ruang lingkup masalah mengenai keefektifan sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2011 terhadap pajak hotel khususnya rumah kos di sekitar Universitas yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari:

- Bab I Pendahuluan; menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

- Bab II Landasan Teori; menjelaskan tentang pajak, pajak hotel, serta pendapatan asli daerah dan penelitian terdahulu.

- Bab III Metodologi Penelitian; menjelaskan tentang jenis penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, serta metode analisisnya.

- Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan; menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

- Bab V Penutup; berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran dari penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Prof. Rachmat Soemitro, SH adalah :

“Turan rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (tegen prestasi) yang langsung dapat

Sedangkan definisi pajak menurut PJA Andriani adalah :

“Turan kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan daya gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari definisi–definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak adalah iuran/pungutan yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang
2. Wajib pajak yang membayar pajak tidak menerima/memperoleh jasa timbale balik/kontraprestasi secara langsung dari pemerintah
3. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pada dasarnya fungsi pajak adalah sebagai sumber keuangan negara. Namun ada fungsi lainnya yang tidak kalah penting yaitu pajak sebagai fungsi mengatur.

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya baik pengeluaran yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Pajak mempunyai fungsi *regularend*, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contoh: Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah maksudnya untuk mengurangi gaya hidup mewah.

2.1.3 Asas-asas Pemungutan Pajak

Sesuai dengan tujuan hukum pajak adalah membuat adanya keadilan dalam soal pemungutan pajak. Asas keadilan ini harus dipegang teguh, baik mengenai prinsip perundang-undangan maupun dalam praktek kehidupan sehari-hari, inilah hal yang pokok yang seharusnya diperhatikan baik-baik oleh setiap negara untuk melancarkan usahanya mengenai pemungutan pajak. Pengertian keadilan adalah pengertian yang relatif yang tergantung pada tempat, waktu dan ideologi. Apa yang adil untuk masyarakat Indonesia belum tentu adil untuk masyarakat lainnya.

Dalam mencari keadilan, salah satu jalan yang harus ditempuh ialah mengusahakan, supaya pemungutan pajak diselenggarakan secara menyeluruh dan merata. Untuk memenuhi rasa keadilan cara pemungutan pajak sebaiknya harus selalu diperhatikan dan tidak dapat diabaikan. Beberapa pendapat dari sarjanasarjana terkemuka dalam hal ini dapat di sampaikan sebagai berikut :

- 1) Adam Smith mengemukakan empat pedoman pemungutan pajak yang sehat sebagai berikut:
 - a. *Ability to pay* yaitu pajak harus dipungut seimbang dengan kekuatan membayar dari si pembayar pajak;
 - b. *Certainty* adalah pajak harus pasti dalam wewenangnya;
 - c. *Low cost of collection* yaitu pajak harus ekonomis cara pemungutannya;
 - d. *Convenience* yaitu pajak harus dipungut pada saat yang baik (Soetrisno, 1981).

Rosdiana dan Tarigan (2005) menjelaskan beberapa syarat yang penting untuk diperhatikan dalam mendesain sistem pemungutan pajak diantaranya adalah:

1. Asas *Equity/Equality*

Keadilan merupakan salah satu asas yang sering kali menjadi pertimbangan penting dalam memilih *policy option* yang ada dalam membangun sistem perpajakan.

2. Asas *Revenue Productivity*

Revenue productivity principle merupakan asas yang lebih menyangkut kepentingan pemerintah sehingga asas ini oleh pemerintah sering dianggap sebagai asas yang terpenting.

3. Asas *Ease of Administration*

Asas ini sangat penting, baik untuk fiskus maupun wajib pajak. Prosedur pemungutan pajak yang rumit dapat menyebabkan wajib pajak enggan membayar pajak dan bagi fiskus, akan menyulitkan dalam mengawasi pelaksanaan kewajiban wajib pajak.

4. Asas *Neutrality*

Asas *neutrality* mengatakan bahwa pajak harus bebas dari distorsi-baik distorsi terhadap konsumsi maupun distorsi terhadap produksi serta faktor-faktor ekonomi lainnya. Artinya pajak seharusnya tidak mempengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan juga tidak mempengaruhi pilihan produsen untuk menghasilkan barang-barang dan jasa serta tidak mengurangi semangat orang untuk bekerja.

Dari pendapat-pendapat ahli yang disebutkan diatas bisa disimpulkan bahwa ada 5 (lima) asas pemungutan pajak yang harus terpenuhi, yaitu:

- 1) Pemungutan harus adil (asas keadilan)
- 2) Pemungutan berdasarkan undang-undang (asas yuridis)
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (asas ekonomis)
- 4) Pemungutan harus efisien (asas finansial)
- 5) Sistem pemungutan sederhana.

2.1.4 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Munawir (2000) dalam hukum pajak terdapat berbagai perbedaan jenis-jenis pajak yang terbagi dalam golongan-golongan besar. Perbedaan dan pengelompokan ini mempunyai fungsi yang berlainan pula. Berikut adalah penggolongan pajak:

A. Menurut golongan

1) Pajak Langsung

pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain, atau menurut pengertian administratif pajak yang dikenakan secara periodik atau berkala dengan menggunakan kohir. Kohir adalah surat ketetapan pajak dimana wajib pajak tercatat sebagai pembayar pajak dengan jumlah pajaknya yang terhutang, yang merupakan dasar dari penagihan. Misalnya: Pajak Penghasilan.

2) Pajak Tidak Langsung

pajak yang oleh si penanggung dapat dilimpahkan kepada orang lain, atau menurut pengertian administratif pajak yang dapat dipungut tidak

dengan kohir dan pengenaanya tidak secara langsung periodik tergantung ada tidaknya peristiwa atau hal yang menyebabkan dikenakan pajak, misalnya: Pajak Penjualan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.

B. Menurut Sifat

1) Pajak Subjektif

wajib pajak yang memperhatikan pribadi wajib pajak, pemungutannya berpengaruh pada subjeknya, keadaan pribadi wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar. Misalnya: Pajak Penghasilan.

2) Pajak Objektif

pajak yang tidak memperhatikan wajib pajak, tidak memandang siapa pemilik atau keadaan wajib pajak, yang dikenakan atas objeknya. Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

C. Menurut Lembaga Pemungut

1) Pajak Pusat atau Negara

pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang penyelenggaraannya di daerah dilakukan oleh inspeksi pajak setempat dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya, yang termasuk dalam pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat adalah:

- a. Pajak yang dikelola oleh inspektorat jendral pajak, misalnya: Pajak Penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan barang mewah, bea materai, bea lelang.
- b. Pajak yang dikelola direktorat moneter, misalnya : pajak minyak

bumi.

- c. Pajak yang dikelola direktorat jendral bea cukai, misalnya : bea masuk, pajak ekspor.

2) Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu pajak-pajak yang dipungut oleh daerah seperti Propinsi, Kabupaten maupun Kota berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah terdiri dari :

- a. Pajak daerah (Propinsi) contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b. Pajak Daerah (Kota/Kabupaten) contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Rokok, Pajak SarangPajak Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Air Tanah dan Air Permukaan.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa system pemungutan, yaitu:

- a. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. *Self Assessment System* dapat dibagi menjadi Semi Self Assessment System dan Full Self Assessment System.

1) *Semi Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak berada pada 2 pihak, yaitu Wajib Pajak dan Fiskus. Dengan sistem ini maka, pada awal tahun pajak Wajib Pajak menentukan atau menaksir sendiri besarnya jumlah pajak yang akan terutang untuk tahun berjalan. Berdasarkan taksiran tersebut Wajib Pajak membayar pajak dalam bentuk angsuran. Pada akhir tahun, pajak yang sesungguhnya terutang ditetapkan oleh fiskus melalui Surat Ketetapan Pajak.

2) *Full Self Assessment System* atau sering disebut dengan *Self Assessment System* saja adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

c. *With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak) yang ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Mulai tahun 1984 sampai dengan sekarang Indonesia menggunakan *Full Assessment System*. Namun demikian, di dalam prakteknya tidak seluruh jenis pajak yang dipungut di Indonesia murni menggunakan *Full Assessment System*.

Misalnya untuk Pajak Bumi dan Bangunan yang sampai saat ini masih menggunakan *Official Assessment System*.

2.1.6 Hambatan Pemungutan Pajak

Pendapatan pajak yang dipungut ataupun disetorkan sendiri oleh wajib pajak terkadang tidak sesuai dengan yang seharusnya diperoleh pemerintah. Hambatan dalam pemungutan pajak ini terjadi karena 2 (dua) hal, yaitu:

1) Perlawanan Pasif

Adalah keengganan masyarakat untuk membayar pajak karena kurangnya pengetahuan, sistem yang sulit dipahami atau sistem administrasi dan kontrol yang tidak berjalan dengan baik.

2) Perlawanan Aktif

Adalah semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan untuk menghindari pembayaran pajak.

2.1.7 Pendapatan Asli Daerah

2.1.7.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan menurut Warsito (2001:128) PAD adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh

pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak dan retribusi daerah, laba dari BUMD, dan pendapatan asli daerah yang sah.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. (Mamesa, 1995:30)

2.1.7.2 Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2002:132), “pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah”. Menurut UU No. 33 pasal 6 Tahun 2004 pendapatan asli daerah terdiri dari:

- 1) Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah diperuntukan untuk pengembangan dan pembangunan daerah itu sendiri, maka dari itu pajak daerah dipungut sendiri oleh pemerintah daerah, bukan dipungut oleh pemerintah pusat seperti pajak-pajak lainnya.

2) Retribusi Daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah dapat ditelusuri dari pendapat-pendapat para ahli, misalnya Panitia Nasrun merumuskan retribusi daerah (Josef Kaho Riwu, 2005:171) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakalan atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Retribusi menurut UU no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dalam undang-undang tersebut juga dikatakan bahwa yang menjadi objek retribusi daerah ada 3, yaitu:

- a) Jasa umum
- b) Jasa usaha

c) Perizinan usaha

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN
- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hal ini terdapat dalam UU No.33 Tahun 2004 pada ayat

(1) huruf d, mencakup:

- a) jasa giro, merupakan jasa perbankan yang dilakukan pemerintah.
- b) pendapatan bunga, yaitu pendapatan bunga yang diterima pemerintah atas jasa pinjaman.
- c) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

- d) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.1.8 Pajak Daerah

2.1.8.1 Pengertian Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 adalah “kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dalam Perda Kota Padang No. 8 Tahun 2011 dikatakan bahwa “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sedangkan pengertian pajak secara umum menurut Pasal 1 angka 1 UU No.28 th 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak daerah yang merupakan salah satu pendapatan asli daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika semua itu berjalan sesuai dengan

yang diharapkan maka daerah telah mampu menjalankan otonomi daerah, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

2.1.8.2 Jenis-jenis Pajak Daerah

Adapun jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah sesuai UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah:

1. Pajak Provinsi terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.9 Pajak Hotel

2.1.9.1 Pengertian Pajak Hotel

Menurut Perda Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 : “pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel”. Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi, sebagai berikut:

- 1) Hotel adalah fasilitas jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pasanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- 2) Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
- 3) Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang fasilitas jasa penginapan.
- 4) Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
- 5) Bon penjualan (Bill) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atau jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak/tamu hotel.

Yang termasuk objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perda Kota Padang No. 8 Tahun 2011 Pasal 3 adalah:

1. Hotel
2. Pondok Pariwisata (Cottage)
3. Losmen
4. Pesanggrahan
5. Rumah kos dengan kamar lebih dari 10 (sepuluh)
6. Rumah penginapan (Home Stay) kegiatan usaha lainnya yang sejenis.
7. Pelayanan penunjang sebagai pelengkap fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberi kemudahan dan kenyamanan terhadap pemakai jasa, antara lain : telepon, facsimile, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, atau jasa lainnya yang disediakan oleh pihak hotel.

Yang tidak termasuk pajak hotel, adalah:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya yang digunakan sebagai tempat tinggal.
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau keagamaan.
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis.

5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.1.9.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

1. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dalam hal ini, subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel.
2. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

2.1.9.3 Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel.

Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel.

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah

kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen.

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Hotel adalah sesuai dengan rumus berikut:

$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah pembayaran atau yang seharusnya} \\ &\quad \text{dibayar oleh hotel} \end{aligned}$

2.1.9.4 Dasar Hukum Pajak Hotel

Dasar-dasar Hukum Pajak Hotel adalah:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2010 tentang pajak daerah pasal 5 ayat 2.
4. Perda No.13 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel

5. Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Bab III Bagian Kesatu.

2.1.9.5 Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak

Pada pajak hotel, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pajak yang terutang merupakan pajak hotel yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak hotel yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat terjadi pembayaran atau pelayanan jasa penginapan di hotel atau penginapan.

Pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat hotel berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap hotel yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

2.1.9.6 Pembayaran dan Penagihan Pajak Hotel

Pajak hotel terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak.

Pembayaran Pajak Hotel yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati/walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh bupati / walikota.

Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini harus dilakukan oleh petugas tempat pembayaran pajak untuk tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Dengan demikian, pembayaran pajak akan mudah terpantau oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah. Bentuk, isi, ukuran buku penerimaan, dan tanda bukti pembayaran pajak ditetapkan dengan keputusan bupati / walikota.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dewanto (2011) melakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Pungutan Pajak Hotel Terhadap Rumah Kos Di Kota Jakarta Pusat” yang bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis pelaksanaan pungutan Pajak Hotel terhadap rumah kos di Kota Jakarta Pusat dan untuk mengetahui serta menganalisis kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pungutan Pajak Hotel terhadap rumah kos di Kota Jakarta Pusat. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pungutan pajak hotel terhadap rumah kos telah berjalan di Kota Jakarta Pusat sejak tahun 2007. Dalam

pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2003 dan pelaksanaan pemungutannya berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 125 Tahun 2005. Pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel terhadap rumah kos di Jakarta Pusat dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan pemungutan pajak ini belum berjalan secara optimal dikarenakan masih banyaknya rumah kos di Kota Jakarta Pusat yang belum terdata para pemilik usaha rumah kos juga belum terdaftar sebagai Wajib Pajak. Hasil penerimaan dari pajak terhadap rumah kos selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, walaupun penerimaan dari Pajak Hotel terhadap rumah kos ini hanya memberikan kontribusi sekitar 1% terhadap penerimaan Pajak Hotel secara keseluruhannya, tapi pajak terhadap rumah kos ini telah memberikan tambahan bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta Pusat.

Marselly (2013) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Tingkat Pemahaman Pemilik Usaha Kos Tentang Pajak Kos Di Kecamatan Depok” dengan menggunakan media kuisisioner dan wawancara. Dari penelitian penulis dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat pemahaman pemilik usaha kos tentang pajak kos menunjukkan bahwa pemilik usaha kos memahami peraturan daerah yang mengatur tentang pajak kos. Hal ini dapat dilihat dari nilai mean (rata-rata) sebesar 2,02. Dalam prakteknya walaupun para pemilik usaha kos sudah paham, tetapi mereka masih belum melaksanakan sepenuhnya kewajiban pajak mereka. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran para pemilik usaha kos untuk pembangunan daerah.

Anugrah (2013) melakukan penelitian yang berjudul “Kendala Dalam Mengimplementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Rumah Kos di Kelurahan Sei Bangkong Kecamatan Pontianak Kota”. penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan rumah Kos di Kelurahan Sei Bangkong Kecamatan Pontianak Kota. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab kendalanya adalah sosialisasi yang belum optimal bagi seluruh rumah kos tentang pajak rumah kos karena kurang tepatnya sasaran sosialisasi dan keterbatasan staf atau sumber daya manusia.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus deskriptif kualitatif, dimana menggambarkan keefektifan sosialisasi Perda nomor 8 Tahun 2011 tentang pajak hotel khususnya rumah kos yang mempunyai lebih dari 10 kamar di kota Padang melalui pengumpulan data dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar yang merupakan hasil dari wawancara antara peneliti dan responden dengan menggunakan kuisioner dan wawancara terhadap responden terkait yaitu pemilik usaha rumah kos.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sampel yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan dengan menggunakan kuesioner.

3.3 Variabel

Variabel dalam penelitian ini adalah efektifitas sosialisasi perda nomor 8 tahun 2011 terhadap pajak hotel khususnya kamar kos.

3.1 Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak badan khususnya yang mengelola usaha rumah kos yang mempunyai lebih dari 10 kamar yang disewakan di Kota Padang.

Pemilik dan pengelola rumah kos yang memiliki lebih dari 10 kamar ini sebagai subjek dari objek pajak yakni penerima sewa kamar dari usaha kamar yang disewakannya. Dan lokasi pengambilan data dari penelitian ini adalah kota Padang karena Padang merupakan ibukota pemerintahan provinsi Sumatera Barat yang memiliki banyak tempat perkuliahan yang menjadi pilihan favorite dari luar daerah kota Padang.

3.5 Sampel dan Teknik Pengambilan

Sampel dari penelitian ini adalah pengusaha rumah kos yang memiliki lebih dari 10 kamar yang disewakan di sekitar kampus di kota Padang.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode *non-probability sampling* yang berupa *purposive sampling*. *Non-probability sampling* adalah metode pengambilan sampel yang setiap anggota populasinya tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel (Sekaran, 2000). Sedangkan *purposive sampling* adalah metode pengumpulan informasi dari target-target tertentu, yaitu orang-orang tertentu yang memberi informasi yang diperlukan oleh peneliti atau karena mereka sesuai dengan kriteria yang diperlukan oleh peneliti (Sekaran, 2000). Kriteria yang dimaksud adalah pengusaha rumah kos yang memiliki lebih dari 10 kamar yang diewakan.

Dalam penentuan jumlah sampel yang digunakan, penelitian ini mengambil sampel dari kuesioner yang dikembalikan oleh responden dengan berdasarkan pertimbangan yang mengacu pada *rules of thumb* yang dkemukakan oleh Roscoe seperti yang dikutipoleh Sekaran (2000) yang

menyatakan bahwa jumlah sampel yang sesuai untuk penelitian adalah $30 < X < 500$.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan media pertanyaan (kuesioner) dengan model tertutup. Pengumpulan dilakukan secara langsung atau survey lapangan langsung ke wajib pajak orang pribadi yang menjadi sampel.

Wajib pajak yang terpilih sebagai responden diminta untuk mengisi daftar pertanyaan penelitian (kuesioner) secara langsung pada hari yang bersangkutan dengan tujuan jika ada pertanyaan yang kurang dipahami oleh responden, maka peneliti dapat menjelaskan maksud pertanyaan tersebut. Untuk wajib pajak yang tidak dapat mengisi langsung pada hari yang bersangkutan, maka akan dihubungi lagi pada hari yang mereka janjikan untuk mengembalikan kuesioner kepada peneliti.

Tabel 3.1 Indikator Kuesioner

Variabel	Indikator	Item Pertanyaan
Tingkat efektifitas sosialisasi Peraturan Daerah nomer 8 tahun 2011 terhadap Pajak Hotel khususnya rumah kos di Kota Padang	Sosialisasi Peraturan Daerah nomer 8 tahun 2011 terhadap Pajak Hotel khususnya rumah kos di Kota Padang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya mengetahui adanya peraturan pajak rumah kos yang menyediakan lebih dari 10 kamar dalam sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2011 Kota Padang melalui media elektronik (televisi, radio) 2. Saya mengetahui adanya peraturan pajak rumah kos yang menyediakan lebih dari 10 kamar dalam sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2011 Kota Padang melalui media cetak (koran, baliho, edaran).

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Saya mengetahui adanya peraturan pajak rumah kos yang menyediakan lebih dari 10 kamar dalam sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2011 Kota Padang melalui sumber lain. 4. Saya mengetahui peraturan pajak rumah kos yang menyediakan lebih dari 10 kamar dalam Perda No. 8 Tahun 2011 Kota Padang sudah diberlakukan. 5. Melalui sosialisasi ini, saya memahami pajak hotel khususnya rumah kos yang menyediakan lebih dari 10 kamar menjadi salah satu potensi pendapatan asli daerah Kota Padang.
	<p>Pemahaman Wajib Pajak Hotel untuk Berkontribusi terkait Peraturan Daerah nomer 8 tahun 2011 di Kota Padang.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya mengetahui peraturan pajak rumah kos yang menyediakan lebih dari 10 kamar ini menjadi potensi pendapatan asli daerah Kota Padang. 2. Saya memahami jika kontribusi pajakrumah kos yang menyediakan lebih dari 10 kamar ini membantu meningkat pendapatan asli daerah Kota Padang. 3. Saya setuju jika kontribusi pajak rumah kos yang menyediakan lebih dari 10 kamar ini membantu meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Padang 4. Saya bersedia untuk berkontribusi perihal pajak rumah kos yang

		<p>menyediakan lebih dari 10 kamar ini agar meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Padang.</p> <p>5. Saya sudah melaksanakan pemungutan pajak rumah kos yang menyediakan lebih dari 10 kamar ini agar aktif berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Padang.</p>
--	--	--

3.7 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, tingkat pengetahuan dikelompokkan dalam pilihan Ya atau Tidak, sedangkan tingkat pemahaman untuk berkontribusi dikelompokkan dalam pilihan Ya atau Tidak.

1. Tingkat sosialisasi (pengetahuan), terdapat 5 pertanyaan. Untuk setiap pertanyaan dengan jawaban Ya diberi nilai 1, dan untuk jawaban Tidak diberi nilai 0. Kemudian jawaban responden akan dijumlahkan setelah dinilai.
2. Tingkat pemahaman untuk berkontribusi, terdapat 5 pertanyaan. Untuk setiap jawaban Ya diberi nilai 1 dan untuk jawaban Tidak diberi nilai 0. Kemudian jawaban responden akan dijumlahkan setelah dinilai.

Karena penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang sosialisasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 mengenai pajak rumah kos yang memiliki lebih dari 10 kamar yang merupakan bagian dari pajak hotel, maka teknik analisis data yang digunakan

adalah teknik analisis persentase sebagaimana yang dijelaskan oleh Nasution (1986:15), yaitu:

Untuk mencari persentase digunakan formulasi:

$$P = \frac{F}{n} \times 100\%$$

Dimana: P = persentase
F = frekuensi yang menjawab benar
n = sampel

Kategori tingkat efektifitas sosialisasi perda nomor 8 tahun 2011 terhadap pajak rumah kos yang sudah menjadi bagian pajak hotel, pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Klasifikasi Tingkat Efektifitas Sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2011 Terhadap Pajak Hotel Khususnya Rumah Kos di Kota Padang

Presentase	Kriteria
> 100%	Sangat efektif
> 90% – 100%	Efektif
> 80% - 90%	Cukup efektif
> 60% - 80%	Kurang efektif
≤ 60%	Tidak efektif

(Sumber : Depdagri, Kepmendagri NO. 690.900.327 tahun 1996)

Dalam menganalisis data mengenai tingkat efektifitas sosialisasi perda no. 8 tahun 2011 terhadap pajak hotel khususnya pajak rumah kos, peneliti melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Peneliti mengumpulkan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data kuesioner dan wawancara sehingga menghasilkan data primer dan melakukan teknik pengumpulan data dokumentasi untuk menghasilkan data sekunder.

2. Melakukan tabulasi dari jawaban-jawaban yang diperoleh dari kuesioner.
3. Peneliti menganalisis data dan menginterpretasikan data dengan menyajikan data berupa uraian angka-angka dan teks yang bersifat naratif.
4. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan analisis dan penyajian data yang telah dibuat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Sampel

Berdasarkan data yang diperoleh dari 30 responden yang ada disekitar universitas di kota Padang, berikut ini dijelaskan mengenai identitas para responden berdasarkan umur, jenis kelamin dan tahun merintis usaha.

- a. Karakteristik Responden Menurut Usia.

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Menurut Usia

Kriteria Usia	Jumlah
Usia < 30 tahun	0
Usia 30-40 tahun	2
Usia 40-50 tahun	12
Usia > 50 tahun	16
Total Responden	30

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat tidak ada responden yang memiliki usia dibawah 30 tahun atau 0% dari total responden yang ada. Jumlah responden yang memiliki usia antara 30 sampai 40 tahun sebanyak 2 orang atau 6,67% dari total responden yang ada. Jumlah responden yang memiliki usia antara 40 sampai 50 tahun sebanyak 12 orang atau 40% dari total responden yang ada. Sedangkan jumlah responden yang memiliki usia diatas 50 tahun sebanyak 16 orang atau 53,33% dari total responden yang ada. Berdasarkan data ini, jumlah responden yang paling banyak adalah yang berada pada usia diatas 50 tahun atau 53,33% dari total responden. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini responden

berusia diatas 50 tahun lebih banyak yang menjadi Wajib Pajak Perda no. 8 tahun 2011 khususnya kamar kos, daripada rentang usia yang lain.

b. Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin.

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	7
Perempuan	23
Total Responden	30

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat jumlah responden yang memiliki jenis kelamin laki-laki sebanyak 7 orang atau 23,33% dari total responden yang ada. Sedangkan jumlah responden yang memiliki jenis kelamin perempuan sebanyak 23 orang atau 76,66% dari total responden yang ada. Berdasarkan data ini, jumlah responden perempuan lebih banyak daripada jumlah responden laki-laki yaitu sebesar 76,66% dari total responden. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini responden berjenis kelamin perempuan lebih banyak yang menjadi Wajib Pajak Perda no. 8 tahun 2011 khususnya rumah kos, dibandingkan responden laki-laki.

c. Karakteristik Responden Menurut Tahun Merintis Usaha Rumah Kos.

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Menurut Tahun Merintis Usaha

Rentan waktu	Jumlah
Sebelum 2011	21
Setelah 2011	9
Total Responden	30

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat jumlah responden yang merintis usaha rumah kos sebelum tahun 2011 adalah sebanyak 21 orang atau 70%. Ini mellihatkan bahwa responden memulai usaha rumah kos sebelum dikeluarkannya Perda No 8 Tahun 2011. Sedangkan yang merintis usaha setelah dikeluarkan dan diberlakukannya Perda No 8 Tahun 2011 terhadap pajak hotel khususnya rumah kos di kota Padang adalah sebanyak 9 orang dari total responden yang ada atau 30%.

4.2 Tingkat Efektifitas Sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2011 terhadap Pajak Hotel Khususnya Rumah Kos di Kota Padang

Untuk mengetahui tingkat efektifitas sosialisasi Perda ini, dijabarkan melalui 5 butir pernyataan sebagai berikut :

- 1) Saya mengetahui adanya peraturan pajak rumah kos yang menyediakan lebih dari 10 kamar dalam sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2011 Kota Padang melalui media elektronik (televisi, radio)

Dari kuisisioner peneliti yang disebar, hasil data responden yang menjawab Ya sebanyak 2 buah, dan 28 lainnya menjawab Tidak.

Untuk mengukur tingkat efektifitas sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2011 ini terhadap pajak hotel khususnya rumah kos di Kota Padang melalui media elektronik berdasarkan pertanyaan tersebut adalah:

$$P = \frac{2}{30} \times 100\% = 6,6\%$$

Dari pengukuran yang peneliti lakukan, didapatkan hasil sebesar 6,6%. Ini memperlihatkan bahwa sosialisasi Perda No 8 Tahun 2011 terhadap pajak hotel khususnya rumah kos melalui media elektronik ini tidak efektif karena hasil persentase menunjukkan dibawah 60%.

2) Saya mengetahui adanya peraturan pajak rumah kos yang menyediakan lebih dari 10 kamar dalam sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2011 Kota Padang melalui media cetak (koran, baliho, edaran).

Dari data kuisioner yang disebar peneliti, didapatkan hasil bahwa yang mencontreng jawaban Ya sebanyak 17 orang dan jawaban Tidak sebanyak 13 orang.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2011 terhadap pajak hotel khususnya rumah kos melalui media cetak berdasarkan pernyataan tersebut, pengukuran dilakukan sebagai berikut:

$$P = \frac{17}{30} \times 100\% = 56,6\%$$

Dari pengukuran yang peneliti lakukan, didapatkan hasil sebesar 56,6%. Ini memperlihatkan bahwa sosialisasi Perda No 8 Tahun 2011 terhadap pajak hotel khususnya rumah kos melalui media cetak ini tidak efektif karena hasil persentase menunjukkan dibawah 60%.

3) Saya mengetahui adanya peraturan pajak rumah kos yang menyediakan lebih dari 10 kamar dalam sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2011 Kota Padang melalui sumber lain.

Dari kuisisioner peneliti yang disebar, hasil data responden yang menjawab Ya sebanyak 10 buah, dan 20 lainnya menjawab Tidak.

Untuk mengukur tingkat efektifitas sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2011 ini terhadap pajak hotel khususnya rumah kos di Kota Padang melalui sumber lain berdasarkan pertanyaan tersebut adalah:

$$P = \frac{10}{30} \times 100\% = 33,3\%$$

Dari pengukuran yang peneliti lakukan, didapatkan hasil sebesar 33,3%. Ini memperlihatkan bahwa sosialisasi Perda No 8 Tahun 2011 terhadap pajak hotel khususnya rumah kos melalui sumber lain ini tidak efektif karena hasil persentase menunjukkan dibawah 60%.

4) Saya mengetahui peraturan pajak kamar kos 10 kamar dalam Perda No. 8 Tahun 2011 Kota Padang sudah diberlakukan.

Dari kuisisioner yang disebar, didapatkan hasil responden yang mencontreng jawaban Ya sebanyak 13 orang dan jawaban Tidak sebanyak 17 orang terhadap pernyataan bahwa responden mengetahui peraturan pajak rumah kos 10 kamar dalam Perda No. 8 Tahun 2011 Kota Padang sudah diberlakukan

Untuk mengukur tingkat efektifitas sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2011 terhadap pajak hotel khususnya rumah kos sehubungan sudah diberlakukannya Perda No. 8 Tahun 2011 berdasarkan pernyataan tersebut, pengukuran dilakukan sebagai berikut:

$$P = \frac{13}{30} \times 100\% = 43,3\%$$

Dari pengukuran yang peneliti lakukan, didapatkan hasil sebesar 43,3%. Ini memperlihatkan bahwa sosialisasi sudah diberlakukannya Perda No 8 Tahun 2011 terhadap pajak hotel khususnya rumah kos melalui media elektronik ini tidak efektif karena hasil persentase menunjukkan dibawah 60%.

- 5) Melalui sosialisasi ini, saya memahami pajak hotel khususnya rumah kos yang menyediakan lebih dari 10 kamar menjadi salah satu potensi pendapatan asli daerah Kota Padang.

Dari kuisisioner yang disebar, didapatkan hasil responden yang mencontreng jawaban Ya sebanyak 13 orang dan jawaban Tidak sebanyak 17 orang terhadap pernyataan bahwa responden memahami peraturan pajak rumah kos 10 kamar dalam Perda No. 8 Tahun 2011 Kota Padang menjadi salah satu potensi pendapatan asli daerah Kota Padang melalui sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2011 terhadap pajak hotel khususnya rumah kos di Kota Padang.

Untuk mengukur tingkat efektifitas sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2011 terhadap pajak hotel khususnya rumah kos sehubungan sudah dipahaminya Perda No. 8 Tahun 2011 terhadap pajak hotel khususnya rumah kos menjadi salah satu potensi pendapatan asli daerah Kota Padang berdasarkan pernyataan tersebut, pengukuran dilakukan sebagai berikut:

$$P = \frac{13}{30} \times 100\% = 43,3\%$$

Dari pengukuran yang peneliti lakukan, didapatkan hasil sebesar 43,3%. Ini memperlihatkan bahwa sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2011 terhadap

pajak hotel khususnya rumah kos sehubungan dengan sudah dipahaminya Perda No. 8 Tahun 2011 terhadap pajak hotel khususnya rumah kos menjadi salah satu potensi pendapatan asli daerah Kota Padang ini tidak efektif karena hasil persentase menunjukkan dibawah 60%.

Tabel 4.4 Tingkat Efektifitas Sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2011 Indikator Sosialisasi (Pengetahuan)

Pertanyaan	Efektifitas	
	Skor	Persentase
1	2	6,6
2	17	56,6
3	10	33,3
4	13	43,3
5	13	43,3
Rata-rata		36,62

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa tingkat pengetahuan atas sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2011 terhadap pajak hotel khususnya rumah kos dengan perolehan skor sebesar 36,62% yang berarti responden masih banyak yang tidak mengetahui peraturan ini, artinya ini memperlihatkan bahwa sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2011 terhadap pajak hotel khususnya rumah kos tidak efektif.

4.3 Tingkat Efektifitas Sosialisasi Kontribusi Perda No. 8 Tahun 2011 terhadap Pajak Hotel Khususnya Rumah Kos

Untuk mengetahui tingkat efektifitas sosialisasi kontribusi Perda ini, dijabarkan dalam 5 butir pernyataan, sebagai berikut.

1) Saya mengetahui peraturan pajak rumah kos yang menyediakan lebih dari 10 kamar ini menjadi potensi pendapatan asli daerah Kota Padang

Dari kuisisioner yang disebar, didapatkan hasil responden yang mencontreng jawaban Ya sebanyak 14 orang dan jawaban Tidak sebanyak 16 orang terhadap pernyataan bahwa responden mengetahui peraturan pajak rumah kos 10 kamar dalam Perda No. 8 Tahun 2011 menjadi potensi pendapatan asli daerah Kota Padang.

Untuk mengukur tingkat efektifitas sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2011 terhadap pajak hotel khususnya rumah kos sehubungan dengan sudah diberlakukannya Perda No. 8 Tahun 2011 sebagai potensi pendapatan asli daerah Kota Padang berdasarkan pernyataan diatas, pengukuran dilakukan sebagai berikut:

$$P = \frac{14}{30} \times 100\% = 46,6\%$$

Dari pengukuran yang peneliti lakukan, didapatkan hasil sebesar 46,6%. Ini memperlihatkan bahwa sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2011 terhadap pajak hotel khususnya rumah kos sehubungan dengan sudah diberlakukannya Perda No. 8 Tahun 2011 sebagai potensi pendapatan asli daerah Kota Padang adalah tidak efektif karena hasil persentase menunjukan dibawah 60%.

2) Saya memahami jika kontribusi pajak rumah kos yang menyediakan lebih dari 10 kamar ini membantu meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Padang.

Dari kuisioner yang disebar, didapatkan hasil responden yang mencontreng jawaban Ya sebanyak 16 orang dan jawaban Tidak sebanyak 14 orang terhadap pernyataan bahwa responden memahami peraturan pajak rumah kos yang menyediakan lebih dari 10 kamar dalam Perda No. 8 Tahun 2011 menjadi potensi pendapatan asli daerah Kota Padang.

Untuk mengukur tingkat efektifitas sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2011 terhadap pajak hotel khususnya rumah kos sehubungan dengan pemahaman bahwa Perda No. 8 Tahun 2011 sebagai potensi pendapatan asli daerah Kota Padang, berdasarkan pernyataan diatas, pengukuran dilakukan sebagai berikut:

$$P = \frac{16}{30} \times 100\% = 53,3\%$$

Dari pengukuran yang peneliti lakukan, didapatkan hasil sebesar 53,3%. Ini memperlihatkan bahwa sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2011 terhadap pajak hotel khususnya rumah kos sehubungan dengan pemahaman bahwa Perda No. 8 Tahun 2011 sebagai potensi pendapatan asli daerah Kota Padang adalah tidak efektif karena hasil persentase menunjukan dibawah 60%.

- 3) Saya setuju jika kontribusi pajak rumah kos yang menyediakan lebih dari 10 kamar ini membantu meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Padang.

Dari kuisioner yang disebar, didapatkan hasil responden yang mencontreng jawaban Ya sebanyak 13 orang dan jawaban Tidak

sebanyak 17 orang terhadap pernyataan bahwa responden setuju jika peraturan pajak rumah kos yang menyediakan lebih dari 10 kamar dalam Perda No. 8 Tahun 2011 menjadi potensi pendapatan asli daerah Kota Padang.

Untuk mengukur tingkat efektifitas sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2011 terhadap pajak hotel khususnya rumah kos sehingga wajib pajak setuju bahwa kontribusi pajak rumah kos yang menyediakan lebih dari 10 kamar dalam Perda No. 8 Tahun 2011 sebagai potensi pendapatan asli daerah Kota Padang, dapat dilakukan sebagai berikut:

$$P = \frac{13}{30} \times 100\% = 43,3\%$$

Dari pengukuran yang peneliti lakukan, didapatkan hasil sebesar 43,3%. Ini memperlihatkan bahwa sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2011 terhadap pajak hotel khususnya rumah kos sehingga wajib pajak setuju bahwa kontribusi pajak rumah kos yang menyediakan lebih dari 10 kamar dalam Perda No. 8 Tahun 2011 sebagai potensi pendapatan asli daerah Kota Padang adalah tidak efektif.

- 4) Saya bersedia untuk berkontribusi perihal pajak rumah kos yang menyediakan lebih dari 10 kamar ini agar meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Padang.

Dari kuisisioner yang disebar, didapatkan hasil responden yang mencontreng jawaban Ya sebanyak 13 orang dan jawaban Tidak sebanyak 17 orang terhadap pernyataan bahwa responden bersedia untuk berkontribusi perihal pajak rumah kos yang menyediakan lebih

dari 10 kamar dalam Perda No. 8 Tahun 2011 agar meningkatkan potensi pendapatan asli daerah Kota Padang.

Untuk mengukur tingkat efektifitas sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2011 terhadap pajak hotel khususnya rumah kos sehingga wajib pajak bersedia untuk berkontribusi perihal pajak rumah kos yang menyediakan lebih dari 10 kamar dalam Perda No. 8 Tahun 2011 agar meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Padang, dapat dilakukan sebagai berikut:

$$P = \frac{13}{30} \times 100\% = 43,3\%$$

Dari pengukuran yang peneliti lakukan, didapatkan hasil sebesar 43,3%. Ini memperlihatkan bahwa sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2011 terhadap pajak hotel khususnya rumah kos sehingga wajib pajak bersedia untuk berkontribusi perihal pajak rumah kos yang menyediakan lebih dari 10 kamar dalam Perda No. 8 Tahun 2011 agar meningkatkan potensi pendapatan asli daerah Kota Padang adalah tidak efektif.

- 5) Saya sudah melaksanakan pemungutan pajak rumah kos yang menyediakan lebih dari 10 kamar ini agar aktif berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Padang

Dari kuisisioner yang disebar, didapatkan hasil responden yang mencontreng jawaban Ya sebanyak 1 orang dan jawaban Tidak sebanyak 29 orang terhadap pernyataan bahwa responden telah melaksanakan pemungutan pajak rumah kos 10 kamar dalam Perda

No. 8 Tahun 2011 agar aktif meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Padang.

Untuk mengukur tingkat efektifitas sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2011 terhadap pajak hotel khususnya rumah kos berdasarkan pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh responden, dapat dilakukan sebagai berikut:

$$P = \frac{1}{30} \times 100\% = 3,3\%$$

Dari pengukuran yang peneliti lakukan, didapatkan hasil sebesar 3,3%. Ini memperlihatkan bahwa sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2011 terhadap pajak hotel khususnya rumah kos berdasarkan pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh responden agar aktif berkontribusi untuk meningkatkan potensi pendapatan asli daerah Kota Padang adalah tidak efektif.

Tabel 4.5 Tingkat Efektifitas Sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2011 Indikator Kontribusi (Pemahaman)

Pertanyaan	Efektifitas	
	Skor	persentase
1	14	46,6
2	16	53,3
3	13	43,3
4	13	43,3
5	1	3,3
Rata-rata		37,96

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa tingkat efektifitas sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2011 terhadap pajak hotel khususnya rumah kos indikator

pemahaman untuk berkontribusi memperoleh skor sebesar 37,96% yang berarti responden masih banyak yang tidak memahami bahwa peraturan ini menjadi potensi pendapatan asli daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah yang sudah ada, ini artinya sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2011 terhadap pajak hotel khususnya rumah kos indikator pemahaman untuk berkontribusi tidak efektif.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini serta berdasarkan data dan informasi yang telah didapat dalam penelitian, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa tingkat efektifitas sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2011 terhadap pajak hotel khususnya rumah kos yang peneliti teliti melalui kuisisioner dan wawancara langsung dengan responden dijabarkan menjadi 2 indikator, yaitu:

1. Tingkat efektifitas sosialisasi Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 indikator Sosialisasi, yaitu pengetahuan responden mengenai pengenaan pajak rumah kos yang menyediakan lebih dari 10 kamar setara dengan tarif pajak hotel melalui sosialisasi yang menggunakan media elektronik dan media cetak yang dilakukan oleh aparat pemerintah adalah sebesar 36,62%. Hal ini menggambarkan bahwa sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2011 tidak efektif, dibuktikan dari masih banyaknya responden yang tidak mengetahui peraturan ini.
2. Tingkat efektifitas sosialisasi Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 indikator kontribusi, yaitu pemahaman responden untuk berkontribusi mengenai pengenaan pajak rumah kos yang menyediakan lebih dari 10 kamar setara dengan tarif pajak hotel melalui sosialisasi yang menggunakan media elektronik dan media cetak yang dilakukan oleh aparat pemerintah adalah sebesar 37,96%. Hal ini menunjukkan bahwa

sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2011 tidak efektif, responden masih banyak yang tidak memahami bahwa peraturan ini menjadi potensi pendapatan asli daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah yang sudah ada sehingga responden enggan untuk berkontribusi.

Dari hasil kuisioner yang dijabarkan melalui 2 indikator, peneliti bisa menarik kesimpulan bahwa efektifitas sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2011 terhadap pajak hotel khususnya rumah kos berada di angka $\leq 60\%$ yang menunjukkan sosialisasi yang dilakukan aparat pemerintah adalah tidak efektif.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Responden yang dipilih dalam penelitian ini hanya 30 orang. Hal ini disebabkan sulitnya akses kepada responden karena banyak responden yang tidak berada ditempat.
2. Sering terjadi penolakan didalam membagikan kuesioner kepada responden karena penelitian yang diteliti merupakan masalah yang sensitif, mereka merasa penelitian ini akan mengungkapkan data realisasi perpajakan mereka.
3. Pengukuran variabel yang digunakan hanya terbatas pada penggunaan 2 indikator pengukuran untuk menganalisis tingkat efektifitas sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2011, yakni sosialisasi dan kontribusi.

5.3 Saran

1. Bagi aparat pemerintah yang berwenang dalam hal ini adalah petugas DPKA Kota Padang, perlu dilakukan pendataan usaha rumah kos yang lebih dari 10 kamar di Kota Padang, sehingga bisa mempermudah sosialisasi pajak kamar kos ini melalui surat edaran dan juga perlu memperhatikan upaya dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan cara pemberian informasi pajak melalui penyuluhan, perlakuan yang adil dan pelayanan yang baik sehingga dapat meningkatkan kontribusi pajak dalam pendapatan asli daerah.
2. Bagi pemilik usaha rumah kos agar dapat segera mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan meningkatkan kesadaran dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutangnya khususnya pajak hotel karena rumah kos yang menyediakan lebih dari 10 kamar adalah bagian dari pajak hotel yang tercantum dalam Perda No. 8 Tahun 2011.
3. Kepada instansi terkait seperti kecamatan, kelurahan dan masyarakat agar membantu dan bekerja sama dalam penyebaran informasi mengenai pajak kepada pemilik usaha kamar kos.
4. Untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan indikator pengukuran lain dalam melakukan penelitian.

DAFTAR REFERENSI

- Anugrah, Nunu. “Kendala Dalam Mengimplementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Rumah Kos di Kelurahan Sei Bangkong Kecamatan Pontianak Kota”. 2013. PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 1, April 2013.
- Dewanto, Aris. “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Rumah Kos Di Kota Jakarta Pusat”. 2011
- <http://dpka.padang.go.id/layanan/1/pajak-hotel.html>
- <http://padangkota.bps.go.id>
- <http://www.padang.go.id>
- <http://www.pajak.co.id>
- Marselly. “Analisis Tingkat Pemahaman Pemilik Usaha Kos Tentang Pajak Kos Di Kecamatan Depok”. 2013. Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya. Jogjakarta.
- Muljono Djoko, 2008, *Ketentuan Umum Perpajakan*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Ompusunggu, Arles P, 2011, *Cara Legal Siasati Pajak*, Jakarta: Puspa Swara.
- _____, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah*, Jakarta.
- Republik Indonesia , *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, Jakarta.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta.
- Soemitro, Rochmat, Prof. Dr. S.H. 1990. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. Bandung: PT Eresco
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi 1. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Siahaan, Marihot Pahala 2013, *Pajak Daerah & Restribusi Daerah*, Edisi Revisi.
Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*, Buku 2, Edisi 10, Jakarta: Salemba Empat.

Umur :

Jenis kelamin : P/L

Merintis usaha:

Keterangan:

Pilihan jawaban dapat dicontreng (✓) pada kotak pilihan.

Pertanyaan Kuisisioner:

A. Pengetahuan Sosialisasi

	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN	
		YA	TIDAK
	Saya mengetahui adanya peraturan pajak rumah kos yang menyediakan lebih dari 10 kamar dalam sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2011 Kota Padang melalui media elektronik (televisi, radio)		
	Saya mengetahui adanya peraturan pajak rumah kos yang menyediakan lebih dari 10 kamar dalam sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2011 Kota Padang melalui media cetak (koran, baliho, edaran).		
	Saya mengetahui adanya peraturan pajak rumah kos yang menyediakan lebih dari 10 kamar dalam sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2011 Kota Padang melalui sumber lain.		
	Saya mengetahui peraturan pajak rumah kos yang menyediakan lebih dari 10 kamar dalam Perda No. 8 Tahun 2011 Kota Padang sudah diberlakukan.		
	Melalui sosialisasi ini, saya memahami pajak hotel khususnya rumah kos yang menyediakan lebih dari 10 kamar menjadi salah satu potensi pendapatan asli daerah Kota Padang.		

B. Pemahaman Kontribusi

	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN	
		YA	TIDAK
	Saya mengetahui peraturan pajak rumah kos yang menyediakan lebih dari 10 kamar ini menjadi potensi pendapatan asli daerah Kota Padang.		
	Saya memahami jika kontribusi pajak rumah kos yang menyediakan lebih dari 10 kamar ini membantu meningkat pendapatan asli daerah Kota Padang.		
	Saya setuju jika kontribusi pajak rumah kos yang menyediakan lebih dari 10 kamar ini membantu meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Padang		
	Saya bersedia untuk berkontribusi perihal pajak rumah kos yang menyediakan lebih dari 10 kamar ini agar meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Padang		
	Saya sudah melaksanakan pemungutan pajak rumah kos yang menyediakan lebih dari 10 kamar ini agar aktif berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Padang. Alasan:		

Tanda Tangan

WALIKOTA PADANG
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pajak Daerah perlu ditetapkan kembali karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut;

b. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20),

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3286);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686); sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2957)
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);²
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Nomor 130);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib

Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);

21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
dan
WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.

10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenis, serta rumah Kos yang lebih dari 10 (sepuluh) kamar.

11. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

12. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

13. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
14. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas pengambilan/pemakaian mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
15. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
16. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
17. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
18. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
19. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.⁴
20. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
21. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

23. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

24. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya.

26. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

27. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah

ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

33. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

34. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

35. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.

36. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.⁵

37. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

40. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti 1 membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Pajak Daerah

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Reklame
- c. Pajak Penerangan Jalan
- d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- e. Pajak Parkir
- f. Pajak Sarang Burung Walet

BAB III

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK, DASAR PENGENAAN

TARIF

DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Bagian Kesatu

Pajak Hotel

Pasal 3

(1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.

(2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.

(3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon, faximilie, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

(4) Termasuk dalam objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. hotel ;
- b. pondok Pariwisata (Cottage) ;6
- c. losmen;
- d. pesanggrahan;
- e. rumah kos dengan kamar lebih dari 10 (sepuluh);
- f. rumah penginapan (Home Stay);
- g. kegiatan usaha lainnya yang sejenis.

(5) Tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, atau pemerintah daerah;

- b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya yang digunakan sebagai tempat tinggal;
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis ; dan
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel
- (2) Wajib Pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Pasal 5

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Pasal 6

Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 7

Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5.

Bagian Kedua

Pajak Reklame

Pasal 8

(1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame.

(2) Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

(3) Objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. reklame papan/billboard/videotron/megatron/LED/Neon Box dan sejenisnya;

b. reklame kain;

c. reklame melekat, stiker;

d. reklame selebaran;

e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

f. reklame udara;

g. reklame apung;⁷

h. reklame suara;

i. reklame film/slide dan ;

j. reklame peragaan.

(4) Tidak termasuk objek pajak reklame:

a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan,

warta bulanan, dan sejenisnya;

- b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi atau pemerintah daerah; dan
- e. penyelenggaraan reklame kegiatan sosial, atribut partai politik, organisasi kemasyarakatan dan sejenisnya.

Pasal 9

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan,
maka Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung

dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

- a. jenis reklame;
- b. bahan yang digunakan untuk reklame;
- c. lokasi penempatan reklame;
- d. waktu penyelenggaraan;
- e. jangka waktu penyelenggaraan;
- f. jumlah reklame; dan
- g. ukuran media Reklame.

(3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.

(4) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor seperti pada ayat (2).

(5) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau

dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana ayat (2) ditetapkan dengan rumus sebagai

berikut :

Jenis reklame x jumlah reklame x indeks lokasi (nilai strategis) x ukuran media reklame x

jangka waktu penyelenggaraan

(7) Harga dasar pengenaan reklame sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur dengan Peraturan

Walikota.8

(8) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam

bentuk tabel dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota

Pasal 11

Tarif pajak reklame ditetapkan sebagai berikut:

a. reklame papan/billboard/videotron/megatron/

LED/neon box dan sejenisnya..... 15% (lima belas persen);

b. reklame kain..... 10% (sepuluh persen);

c. reklame melekat, stiker..... 15% (lima belas persen);

d. reklame selebaran..... 25% (dua puluh lima persen);

e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan ... 15% (lima belas persen);

f. reklame udara..... 15% (lima belas persen);

g. reklame apung..... 15% (lima belas persen);

h. reklame suara..... 10% (sepuluh persen);

i. reklame film/slide..... Rp.10.000,-/hari (sepuluh ribu rupiah

perhari), dan

j. reklame peragaan..... Rp.25.000,-/peragaan (dua puluh lima ribu

rupiah perperagaan)

Pasal 12

Besaran Pokok Pajak Reklame yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana

dimaksud dalam pasal 11 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) .

Bagian Ketiga

Pajak Penerangan Jalan

Pasal 13

(1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.

(2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

(3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit listrik.

(4) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat dan Perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis dengan kapasitas terpasang di bawah 200 KVA.
- d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah, panti jompo, panti asuhan.

Pasal 14

(1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.

(2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain maka Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Pasal 15

(1) Dasar pengenaan pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik

(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:

a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga

Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian

kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;

b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan

kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga

satuan listrik yang berlaku.

Pasal 16

(1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

(2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas

alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen).

(3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan

sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

Pasal 17

Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif

sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dengan dasar pengenaan pajak

sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15.

Bagian Keempat

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 18

(1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas setiap kegiatan

pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2) Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan

logam dan batuan meliputi:

a. asbes;

b. batu tulis;

- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- l. granit/andesit, batu yetti;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;10
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir, batu dan kerikil (sirtukil);
- x. pasir kuarsa, batu silika, batu rijang;
- y. perlit;
- z. fosfat;

- aa. talk;
- bb. tariah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras, pasir putih, pasir gunung, tanah urug;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakkit; dan
- kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dikecualikan dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) adalah:

a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan

rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel

listrik/telepon,

penanaman pipa air/gas;

b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial;

Pasal 19

(1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.

(2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 20

(1) Dasar pengenaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase

hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan

logam dan batuan.

(3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di

wilayah setempat.¹¹

(4) Dalam hal nilai pasar dan hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, maka digunakan harga standar yang ditetapkan oleh

instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 21

Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 22

Besaran Pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Bagian Kelima

Pajak Parkir

Pasal 23

- (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan parkir.
- (2) Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (3) Tidak termasuk objek pajak parkir sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah:
 - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. Penyelenggaraan tempat parkir yang tidak memungut sewa parkir.

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

(2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Pasal 25

(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 26

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 27

Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2512

Bagian Keenam

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 28

(1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan

dan/atau pengusaha sarang burung walet.

(2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung

walet.

(3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 29

(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Pasal 30

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.

(2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet dengan volume sarang burung walet.

Pasal 31

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 32

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 33

Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB V

MASA PAJAK

Pasal 34

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 35

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan
- (2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.
- (3) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota adalah pajak reklame.¹³
- (4) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib pajak adalah:
 - a. pajak Hotel;
 - b. pajak Penerangan Jalan;
 - c. pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

d. pajak Parkir; dan

e. pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 36

(1) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan penetapan Walikota dibayar berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nota perhitungan.

Pasal 37

(1) Setiap wajib pajak yang membayar sendiri pajak yang terutang wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38

(1) Wajib pajak yang memenuhi kewajibannya perpajakannya dengan dibayar sendiri sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat (4) dibayar berdasarkan SKPDKB dan/atau SKPDKBP.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (4) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan dan melaporkan pajak sendiri yang terhutang.

Pasal 39

Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) dan 38 ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 40

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan:

a. SKPDKB dalam hal :

- 1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- 2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka 7 (tujuh) hari kerja dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
- 3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.¹⁴

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang

atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

BAB VII

SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 41

(1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika:

- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa

bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 42

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah/ Bank Nagari atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota yang ditentukan dalam SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKPBKBT dan STPD.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah/ Bank Nagari melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Padang selambat lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 43

(1) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

(2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan

dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.¹⁵

(3) Walikota atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 44 (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 45

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas suatu;

a. SKPD

b. SKPDKB

c. SKPDKBT

d. SKPDLB

e. SKPDN ; dan

f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 46

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatannya yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.¹⁶

Pasal 47

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam

bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dan surat keputusan keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 48

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen)

dan jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB X

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 49

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat

kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Walikota dapat:

a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

- b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - d. mengurangi penetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan penetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.¹⁷

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 50

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 51

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa, atau;

b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 52

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)18

(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedarluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 53

(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 54

(1) Walikota berwenang atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan kewajiban dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang.

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan ; dan/atau

c. Memberikan keterangan yang diperlukan

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 55

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Insentif dan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 56

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam siding pengadilan.

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.¹⁹

(4) Untuk kepentingan Daerah, Walikota berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dan/atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Walikota dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 57

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- d. Memeriksa, buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana²⁰

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 59

Tindak pidana dibidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 60

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya

adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, karena dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 61

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

1. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir
(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 33)
2. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel
(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 34)
3. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pajak
Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37)
4. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pajak
Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor
44)21
5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame
(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang pada tanggal 14 Juli 2011

WALIKOTA PADANG

d t o

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 14 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

d t o

EMZALMI

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2011 NOMOR 8.22

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK DAERAH

I. UMUM

Pajak Daerah adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah. Untuk itu, sejalan dengan tujuan otonomi Daerah penerimaan Daerah yang berasal dari Pajak Daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan Daerah dalam memenuhi kebutuhan Daerah khususnya dalam hal peyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.

Salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah Kabupaten/Kota sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir,

dan Pajak Sarang Burung Walet. Sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemungutan Pajak Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah Kota Padang dapat memungut Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Sarang Burung Walet dan untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan, sebagian hasil penerimaan pajak dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pajak tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas²³

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk

penyediaan

penerangan jalan.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas²⁴

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Jika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau

SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Pasal ini mengatur tentang penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang dibayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SSPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Ayat (1)

Ketentuan ayat ini memberi kewenangan kepada Walikota untuk dapat menerbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu seperti tersebut pada ayat ini, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban material.

Contoh:

1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SSPD pada tahun pajak 2009. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atas pajak yang terutang.²⁵
2. Seorang Wajib Pajak menyampaikan SSPD pada tahun pajak 2009. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Kepala Daerah dapat

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ditambah dengan sanksi administrasi.

3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Contoh 2 yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, maka Kepala Daerah dapat menerbitkan (SKPDKBT).

4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Walikota ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, maka Walikota dapat menerbitkan SKPDN.

Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas

Angka 2)

Cukup jelas

Angka 3)

Yang dimaksud dengan Penetapan Pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Ayat (3)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup jelas²⁶

Ayat (5)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu Wajib Pajak tidak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang seharusnya dilakukannya, maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (duapuluh lima persen)

dari pokok pajak yang terutang. Dalam kasus ini, maka Walikota menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar. Selain sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (duapuluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan pemungutan adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak dan instansi lain yang membantu melaksanakan pemungutan pajak.²⁷

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepada pejabat tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota dimaksudkan untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak lain, juga agar wajib pajak dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan daerah tidak ragu-ragu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 35.